

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KECAMATAN SAGULUNG KOTA BATAM

Larasati Ning Fauziah¹, Aznedra², Cahyo Budi Santoso³, Sriwati⁴

^{1,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Kepulauan Riau

^{2,4}Program Studi Manajemen, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Kepulauan Riau

Email Koresponden: larasatiningfauziah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Sagulung. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden yang dihitung dengan rumus slovin. Hasil menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi $0,030 < 0,05$ dan $0,000 < 0,05$, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan nilai signifikansi $0,896 > 0,05$. Variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan bersama-sama mempengaruhi (simultan) variabel kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

The purpose of this study is to know the impact of taxpayers knowledge, taxpayers awareness and tax penalties on the compliance of motorized vehicles in the Sagulung subdistrict. This kind of research is quantitative. The number of samples in this study is 100 respondents who are calculated by the slovin formula. Results show that the variables of tax knowledge and tax penalties are partially affected positive and significant to tax compliance with a value of $0.030 < 0.05$ and $0.000 < 0.05$, while the taxpayers' awareness variable is partially affected negative and does not significant with a value of $0.896 > 0.05$. The variables of taxpayers' knowledge, taxpayers' awareness and tax penalties together affect (simultaneous) the taxpayers' compliance variables with a value of $0.000 < 0.05$.

Keywords: Tax, Motor Vehicle Tax, Taxpayers's Knowledge, Taxpayers's Awareness, Tax Penalties, Taxpayers's Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan. Iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak banyak macamnya, salah satunya adalah pajak daerah.

Pajak daerah yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009), menyebutkan kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat

dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, diterbitkannya pajak daerah guna memakmurkan rakyat, agar tujuan tersebut dapat terealisasi maka perlu adanya kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya, salah satunya patuh dalam membayarkan pajak kendaraan pribadi masing-masing individu khususnya kendaraan bermotor. Seperti yang telah diterangkan oleh Wardani and Rumiayatun (2017) yang mana semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya semakin tinggi pula pendapatan negara melalui sektor pajak. Akan tetapi pada laman metropolis.batampos.co.id (diakses pada tanggal 27 Oktober 2022) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Batam masih belum optimal yaitu dari total kendaraan bermotor sekitar 1,2 juta, hanya sekitar 48 persen yang membayarkan PKB, yang artinya 52 persen lainnya masyarakat belum taat membayarkan pajak kendaraan. Yang mana 52 persen tersebut sebagian besarnya sekitar 30 persen merupakan kendaraan tua atau kendaraan lama. Degan terjadinya hal tersebut dapat dipastikan pembangunan negara akan terhambat dikarenakan wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajaknya, khususnya pembangunan daerah.

Chusaeri, Daiana, dan Afifudin (2017) menyebutkan pengetahuan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak Samsat Batu. Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Gianyar, (Krismayanti dan Lely Aryani Merkusiwati 2019).

Pengetahuan wajib pajak merupakan suatu informasi yang mendasar bagi wajib pajak, pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi, pajak dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Rizal, 2019). Widya Karlina dan Hamdi Ethika (2021) Memaparkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi wajib pajak mengetahui dan memahami fungsi dari pajak maka meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mana apabila kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya tinggi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut (Anjarsari, 2019). Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Akbar, 2019). Ketika wajib pajak sadar atas kewajibannya dalam membayar pajak maka meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mana dengan diadakannya sanksi perpajakan dapat berguna dalam mewujudkan ketertiban pembayaran pajak dan menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Dalam penelitian-penelitian terdahulu banyak yang telah membahas mengenai kepatuhan wajib pajak ini. Seperti dalam penelitian dari Ramadanty (2020) yang berjudul "Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Barat)" hasil dari penelitian tersebut yaitu Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Akbar (2019) yang berjudul "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman)", hasil dari penelitian tersebut yaitu variabel sosialisasi pajak,

pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian menggunakan objek yang berbeda dan terdapat penambahan dan pengurangan variabel dari penelitian terdahulu dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Sagulung Kota Batam”.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Sagulung Kota Batam menurut metropolis.batampos.co.id (diakses pada tanggal 27 Oktober, 2022) yang mencapai 200.000. Jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan Teknik *random sampling* yang mana untuk mengukur pendapat responden menggunakan skala likert 4 *point*.

Instrumen Penelitian

Berikut instrument penelitian ini:

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013).

Indikator:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak
3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya
4. Wajib pajak tahu waktu jatuh tempo pembayaran pajaknya
5. Tidak pernah melanggar peraturan perpajakan

Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Pengetahuan perpajakan dapat diartikan dengan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak material maupun hukum pajak formal (M. F. Mandowally, Allolayuk, dan Desiana Matani 2020).

Indikator:

Mengetahui Hak dan Kewajiban dalam Perpajakan

1. Memenuhi Kewajiban Pajak Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku
2. Wajib Pajak Memenuhi Persyaratan dalam Membayar Pajak
3. Wajib Pajak Mengetahui Informasi tentang Perpajakan
4. Wajib Pajak Dapat Mengetahui Jatuh Tempo Pembayaran PKB

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Wahyudi 2019). Menurut (Suandy, 2014) kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang.

Indikator:

1. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak untuk pembangunan daerah
2. Kesadaran masyarakat untuk tidak menunda dalam membayarkan pajaknya
3. Membayar sukarela tanpa paksaan
4. Membayar pajak tepat waktu
5. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak untuk penerimaan daerah

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Indikator:

1. Wajib Pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor
2. Pengenaan sanksi harus tegas
3. Pengenaan sanksi harus sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku
4. Mengetahui Sanksi Perpajakan
5. Adanya sanksi perpajakan untuk mendisplinkan wajib pajak

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis data deskriptif untuk mendeskripsikan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Untuk menguji kualitas data menggunakan uji validitas, reliabilitas dan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Hasil Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik dari masing-masing variabel penelitian yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), median, modus, standar deviasi, maksimum dan minimum (Ghozali, 2018). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis statistik deskriptif variabel penelitian sebagai berikut.

Tabel 1
 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Pengetahuan Wajib Pajak	100	13	7	20	15.42	2.194	4.812
Kesadaran Wajib Pajak	100	14	6	20	14.93	2.392	5.722
Sanksi Perpajakan	100	11	9	20	15.26	2.295	5.265
Kepatuhan Wajib Pajak	100	15	5	20	15.70	2.611	6.818
Valid N (listwise)	100						

Sumber: Data diolah (2023)

Dari hasil analisis statistik deskriptif di atas, penjelasan masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Wajib Pajak

Pada variabel pengetahuan wajib pajak nilai minimum reponden sebesar 7 dan nilai maksimumnya sebesar 20. Nilai rata-rata (*mean*) variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 15,42 dengan standar deviasi 2,194. Yang artinya jika standar deviasi < *mean* maka kecil error datanya.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Pada variabel kesadaran wajib pajak nilai minimum reponden sebesar 6 dan nilai maksimumnya

sebesar 20. Nilai rata-rata (*mean*) variabel kesadaran wajib pajak sebesar 14,93 dengan standar deviasi 2,392. Yang artinya jika standar deviasi < *mean* maka kecil error datanya.

3. Sanksi Perpajakan

Pada variabel pengetahuan wajib pajak nilai minimum reponden sebesar 9 dan nilai maksimumnya sebesar 20. Nilai rata-rata (*mean*) variabel sanksi perpajakan sebesar 15,26 dengan standar deviasi 2,295. Yang artinya jika standar deviasi < *mean* maka kecil error datanya.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Pada variabel pengetahuan wajib pajak nilai minimum reponden sebesar 5 dan nilai maksimumnya sebesar 20. Nilai rata-rata (*mean*) variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 15,70 dengan standar deviasi 2,611. Yang artinya jika standar deviasi < *mean* maka kecil error datanya.

Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur instrumen dalam kuesioner tersebut dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Singarimbun & Effendi, 2015). Yang mana bila *t* hitung > dari *t* tabel atau *r* hitung > dari *r* tabel, maka nomor pertanyaan tersebut valid atau jika koefisien korelasi *r* > 0,05 maka instrumen dianggap valid. Apabila *t* hitung < dari *t* tabel atau *r* hitung < *r* tabel, maka nomor pertanyaan tersebut tidak valid atau jika *r* < 0,05 maka instrumen yang digunakan tidak valid. Berikut hasil uji validitas dari semua variabel.

Tabel 2
 Hasil uji Validitas

Variabel	Item	R-hitung	R-tabel	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	PWP.1	0,708	0,195	Valid
	PWP.2	0,666	0,195	Valid
	PWP.3	0,743	0,195	Valid
	PWP.4	0,740	0,195	Valid
	PWP.5	0,395	0,195	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	KWP.1_X	0,676	0,195	Valid
	KWP.2_X	0,678	0,195	Valid
	KWP.3_X	0,635	0,195	Valid
	KWP.4_X	0,571	0,195	Valid
	KWP.5_X	0,610	0,195	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	SP.1	0,457	0,195	Valid
	SP.2	0,700	0,195	Valid
	SP.3	0,710	0,195	Valid
	SP.4	0,761	0,195	Valid
	SP.5	0,618	0,195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP.1_Y	0,763	0,195	Valid
	KWP.2_Y	0,846	0,195	Valid
	KWP.3_Y	0,808	0,195	Valid
	KWP.4_Y	0,762	0,195	Valid
	KWP.5_Y	0,440	0,195	Valid

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa semua item dari masing-masing variabel dinyatakan valid, karena hasil dari *r*-hitung > *r*-tabel (0,195).

Uji Reliabilitas

Realibilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat

pengukur yang sama pula (Siregar, 2013).
 Berikut kriteria uji reliabilitas menurut (Priyatno, 2013).

Tabel 3
 Kriteria uji Reliabilitas

0,00 – 0,20	Kurang Reliabel
0,21 – 0,40	Agak Reliabel
0,41 – 0,60	Cukup Reliabel
0,61 – 0,80	Reliabel
0,81 – 1,00	Sangat Reliabel

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi hasil uji reliabilitas maka semakin reliabel data tersebut. Berikut hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel.

Tabel 4
 Hasil uji Reliabilitas

Variabel	ronbach's Alpha	N of Item	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	0,607	5	Cukup Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,610	5	Cukup Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,598	5	Cukup Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,734	5	Reliabel

Sumber: Data diolah (2023)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sampel Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai Signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal, begitu juga sebaliknya apabila nilai signifikansi dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018).

Tabel 5
 Hasil uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.05398362
	Absolute	.122
Most Extreme Differences	Positive	.059
	Negative	-.122
Kolmogorov-Smirnov Z		1.218
Asymp. Sig. (2-tailed)		.103

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, diketahui nilai signifikansi 0,103 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya

multikolinearitas dapat digunakan cara sebagai berikut:

- Jika R^2 tinggi tapi variabel bebas banyak yang tidak signifikan, maka dalam model regresi terdapat adanya multikolinearitas
- Menganalisis matriks korelasi variabel bebas. Jika korelasi antar variabel bebas tinggi yaitu diatas 0,90 maka terdapat multikolinearitas.
- Melihat nilai tolerance dan variance faktor (VIF). Jika nilai tolerance lebih kecil dari 10% dan nilai VIF lebih besar dari 10% berarti ada multikolinearitas.

Berikut hasil uji multikolinearitas dari masing-masing variabel.

Tabel 6
Hasil uji Multikolinearitas
Coefficients^a


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	3.733	1.680		2.221	.029		
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	.266	.120	.223	2.204	.030	.629	1.589
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	-.015	.114	-.014	-.131	.896	.588	1.702
Sanksi Perpajakan (X3)	.531	.132	.466	4.010	.000	.477	2.098

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil multikolinearitas di atas, bahwa dari masing-masing variabel independen tidak terjadi multikolinearitas. Yang mana dapat dilihat dari nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10,00. Regresi yang terbebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF < 10,00 dan nilai *tolerance* > 0,10, maka data tersebut tidak ada masalah multikolinearitas (Ghozali, 2018).

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji statistik yang digunakan yaitu uji *scatterplot* dan uji *park*.



Gambar 1

Hasil uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Dari gambar hasil uji heteroskedastisitas *scatterplot* di atas menunjukkan bahwa titik-titik yang terbentuk menyebar secara acak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Berikut hasil uji heteroskedastisitas *park*.

Tabel 7

Hasil uji Heteroskedastisitas *Park*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.195	1.827		1.202	.232
1 Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	-.076	.131	-.074	-.581	.563
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.057	.124	.060	.460	.646
Sanksi Perpajakan (X3)	-.138	.144	-.140	-.961	.339

Berdasarkan tabel hasil uji heteroskedastisitas *park* di atas, nilai *significant* pada variabel pengetahuan wajib pajak sebesar $0,563 > 0,05$, variabel kesadaran wajib pajak sebesar $0,646 > 0,05$, variabel sanksi perpajakan sebesar $0,339 > 0,05$. Yang artinya tidak terdapat heteroskedastisitas dalam regresi karena hasil sig. uji $> 0,05$.

Analisis Regresi Berganda

Regresi Linier Berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis Regresi Linier Berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil uji regresi berganda sebagai berikut.

Tabel 8

Hasil uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.733	1.680		2.221	.029		
1 Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	.266	.120	.223	2.204	.030	.629	1.589
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	-.015	.114	-.014	-.131	.896	.588	1.702
Sanksi Perpajakan (X3)	.531	.132	.466	4.010	.000	.477	2.098

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda di atas bahwa variabel pengetahuan wajib pajak (X1) dan variabel sanksi perpajakan (X3) berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan

wajib pajak (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,266 dan 0,531. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh negatif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,015.

Uji Hipotesis
Uji t (Parsial)

Tabel 9
 Hasil uji t (Parsial)

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. E					
(Constant)	3.733	1.680		2.221	.029		
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	.266	.120	.223	2.204	.030	.629	1.589
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	-.015	.114	-.014	-.131	.896	.588	1.702
Sanksi Perpajakan (X3)	.531	.132	.466	4.010	.000	.477	2.098

Uji F (Simultan)

Tabel 10
 Hasil uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	257.334	3	85.778	19.716	.000 ^b
1 Residual	417.666	96	4.351		
Total	675.000	99			

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, pembahasannya sebagai berikut: **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.** Berdasarkan hasil uji regresi liner berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar $0,266 > 0,05$ yang berarti variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif. Sedangkan berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi $0,030 < 0,05$ yang artinya variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (H1 diterima dan H0 ditolak).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Syamsu Rizal (2019) yaitu variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hasil uji regresi liner berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar $-0,015 < 0,05$ yang berarti variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif. Sedangkan berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi $0,896 > 0,05$ yang artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (H0 diterima dan H1 ditolak).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Dwi Herawati & Marsono (2020) yaitu variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil uji regresi liner berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar $0,531 > 0,05$ yang berarti variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif. Sedangkan berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (H1 diterima dan H0 ditolak).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Isnaini & Karim (2021) yaitu variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil uji simultan (uji f) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kesadaran wajib pajak bersama-sama mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (H1 diterima dan H0 ditolak).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Sudiarto (2020) yaitu variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan bersama-sama mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 11

Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.617 ^a	.381	.362	2.086

Berdasarkan tabel hasil uji koefisiensi determinasi di atas menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,362 (36,2%). Yang artinya variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 36,2%, sehingga nilai lainnya sebesar 0,638 (63,8%) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil uji dan analisis yang telah dilakukan kesimpulannya adalah:

1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (H1 diterima, H0 ditolak).
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (H0 diterima, H1 ditolak).
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (H1 diterima, H0 ditolak).
4. Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (H1 diterima, H0 ditolak).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti jabarkan mengenai pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, terdapat beberapa saran yaitu:

1. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif, yang artinya masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Sehingga diharapkan petugas samsat, khususnya samsat Batu Aji yang membawahi Kecamatan Sagulung untuk melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran atas kewajiban perpajakannya.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperbanyak jumlah sampel guna

mendapatkan hasil data yang lebih baik.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah atau mengganti variabel-variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Karena masih sebesar 63,8% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, O. (2016). *Perpajakan, Dasar Dasar Perpajakan, KUP, PPh, PPN BM: PBB, Pajak Daerah dan Retribusi*. Mega Rancage Press.
- Akbar, O. C. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)*.
- Anjarsari, D. (2019). *KESADARAN WAJIB PAJAK*. Univesrsitas Sriwijaya. <https://www.researchgate.net/publication/337050489>
- Chusaeri, Y., Daiana, N., & Afifudin. (2017). *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (STUDI SAMSAT KOTA BATU)*. *Jurnal Universitas Islam Malang*.
- Dwi Herawati, J., & Marsono, S. (2020). *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada SamsatKlaten)*. *AKTUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 99–109.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)*. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37.
- Krismayanti, N. P., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2019). *Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Pemeriksaan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor Di Kabupaten Gianyar*. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1494–1521. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p26>
- M. F. Mandowally, B., Allolayuk, T., & Desiana Matani, C. (2020). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura)*. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Revisi)*. Penerbit Andi.
- Maryasih, L., & Aulia, N. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Aceh*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 10(2), 137–152. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6993>
- Nahari, F. N., & Rosita. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBAKU)*, 2(3), 187–196. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/JUMBIKU>
- Ramadanty, H. (2020). *Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Barat)*. Uin Syarif Hidayatullah.
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak (6th ed.)*. Salemba Empat.
- Sudiarto, E. (2020). *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor di Kota Malang*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2), 286–293.
- Syamsu Rizal, A. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran wajib Pajak, Sanksi*

Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat drive Thru terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1).

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009.

Wahyudi, A. T. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus terhadap pemilik UMKM yang berada di Kabupaten Bangkalan). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS.

Wardani, D. K., & Rumiyyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Widya Karlina, U., & Hamdi Ethika, M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2). jkaa.bunghatta.ac.id.